

KONSEP HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NEGARA DENGAN ADANYA PRIMAT SEBAGAI KONSTRUKSI HUKUM

Nurussyifa¹, Zaskia Alya Putri², Restu Maturidi³, Sherly Anggraini⁴, Avivah Zhia Zaqila⁵, Devika Rosa
Guspita⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Kajian tentang posisi dan relasi antara tatanan hukum internasional dengan sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara merupakan salah satu persoalan mendasar yang terus diperbincangkan dalam literatur ilmu hukum internasional. Pertanyaan pokok yang muncul adalah: apakah kedua tatanan hukum tersebut berdiri secara sendiri-sendiri, atautkah keduanya melebur dalam satu sistem norma yang hierarkis? Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep primat—yakni keunggulan atau supremasi salah satu sistem hukum atas yang lain—sebagai konstruksi hukum yang menjawab pertanyaan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggabungkan pendekatan konseptual, historis, dan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa baik primat hukum internasional maupun primat hukum nasional memiliki landasan argumentatif yang kuat namun juga mengandung kelemahan yang signifikan bila diterapkan secara absolut. Dalam praktik, negara-negara cenderung mengadopsi pendekatan pragmatis-koordinatif yang mengakomodasi kepentingan kedua sistem secara seimbang. Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang terbuka dan dinamis, menerapkan mekanisme transformasi yang fleksibel dalam mengintegrasikan norma internasional ke dalam tatanan hukum nasionalnya—sebuah pendekatan yang perlu diperkuat melalui pembenahan kerangka regulasi.

Kata Kunci: Hukum Internasional; Hukum Nasional; Primat; Monisme; Dualisme; Konstruksi Hukum

ABSTRACT

The examination of the position and relationship between international legal order and the domestic legal system of a state represents one of the most foundational discussions in international legal scholarship. The central inquiry is whether these two normative orders exist independently of one another, or whether they merge into a single hierarchical system of norms. This study aims to analyze the concept of primacy—that is, the supremacy or dominance of one legal system over the other—as a legal construction that addresses this fundamental question. The research employs a normative juridical method, integrating conceptual, historical, and comparative legal approaches. The findings reveal that both the primacy of international law and the primacy of national law rest upon strong argumentative foundations, yet each harbors significant limitations when applied in absolute terms. In practice, states tend to adopt a pragmatic-coordinative approach that accommodates the interests of both systems in a balanced manner. Indonesia, as a state with an open and dynamic legal system, applies a flexible transformation mechanism to integrate international norms into its domestic legal order—an approach that warrants strengthening through regulatory framework reform.

Keywords: International Law; National Law; Primacy; Monism; Dualism; Legal Construction

A. PENDAHULUAN

Pertanyaan mengenai relasi antara tatanan hukum internasional dan hukum suatu negara bukan merupakan hal baru dalam khazanah ilmu hukum. Sejak Hugo Grotius meletakkan fondasi hukum alam sebagai prinsip universal yang melampaui batas kedaulatan

negara pada abad ke-17, para sarjana hukum telah bergulat dengan persoalan hierarki dan legitimasi norma lintas sistem. Debat ini menguat secara signifikan ketika Hans Kelsen memperkenalkan teori hukum murni (*reine Rechtslehre*) pada awal abad ke-20—sebuah pendekatan yang berupaya menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom, terlepas dari pengaruh sosiologis, politis, maupun moral.¹

Dalam perspektif Kelsen, seluruh norma hukum—baik internasional maupun nasional—dapat ditempatkan dalam satu piramida norma yang berpuncak pada norma dasar (*Grundnorm*) yang bersifat hipotetis. Pandangan ini secara langsung berimplikasi pada pertanyaan tentang primat: jika seluruh norma berada dalam satu sistem, maka harus ada hierarki yang menentukan norma mana yang lebih tinggi kedudukannya.² Pertanyaan inilah yang hingga kini menjadi salah satu diskursus paling fundamental dalam ilmu hukum internasional.

Hukum internasional dalam arti modern dapat dipahami sebagai sekumpulan norma dan kaidah yang menata hubungan antara subjek-subjek hukum internasional—terutama negara-negara berdaulat—dalam pergaulan antarbangsa yang semakin kompleks dan saling bergantung.³ Sebagai suatu tatanan normatif, hukum internasional memiliki karakteristik yang membedakannya secara struktural dari hukum nasional: ia tidak memiliki badan legislatif sentral, tidak memiliki aparatus penegak hukum yang memaksa, dan tergantung pada kesepakatan serta kepatuhan sukarela negara-negara anggota komunitas internasional.⁴

¹Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 3. Kelsen membangun sistem norma hukum yang bebas dari pengaruh ideologi, politik, maupun moralitas—dikenal sebagai aliran hukum murni (*reine Rechtslehre*).

²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terj. Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), 363. Kelsen mengembangkan *Grundnorm* sebagai norma dasar hipotetis yang menjadi puncak piramida norma dalam setiap sistem hukum.

³Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), 15. Para penulis mendefinisikan hukum internasional sebagai totalitas kaidah dan asas yang menata persoalan-persoalan lintas batas negara berdaulat.

⁴Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008), 31. Brownlie menegaskan karakter utama hukum internasional publik sebagai perangkat aturan yang mengelola relasi antar negara dalam komunitas global.

Di sisi lain, hukum nasional merupakan ekspresi kedaulatan negara yang termanifestasi melalui proses legislasi demokratis. Ia mencerminkan nilai-nilai, sejarah, dan kebutuhan konkret suatu bangsa dalam mengelola kehidupan bersama. Ketika dua sistem normatif ini—internasional dan nasional—berinteraksi, muncullah pertanyaan tentang prioritas: norma sistem manakah yang harus dipatuhi jika terjadi pertentangan? Pertanyaan inilah yang melahirkan konsep primat sebagai sebuah konstruksi hukum.⁵

Relevansi kajian ini semakin tidak terbantahkan dalam konteks globalisasi hukum yang ditandai oleh meningkatnya jumlah dan kompleksitas perjanjian internasional, berkembangnya norma-norma *jus cogens* yang bersifat memaksa, serta meluasnya yurisdiksi berbagai tribunal internasional. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam pergaulan internasional memiliki kepentingan yang besar untuk memahami dan mengklarifikasi posisi hukumnya dalam relasi dengan tatanan hukum internasional. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur tentang konsep primat sebagai konstruksi hukum dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum negara.⁶

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang memusatkan perhatian pada analisis bahan-bahan hukum yang berupa norma, asas, doktrin, dan konsep-konsep hukum. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji—hubungan antara dua sistem hukum dan konstruksi primat—merupakan persoalan normatif yang tidak dapat dijawab melalui pengamatan empiris semata, melainkan memerlukan analisis yuridis yang mendalam.

Tiga pendekatan utama diintegrasikan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep-konsep kunci seperti primat, monisme, dualisme, dan validitas norma dalam literatur hukum. Kedua, pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri

⁵Malcolm N. Shaw, *International Law*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 126. Shaw menguraikan bahwa dalam monisme dengan primat hukum internasional, tatanan internasional ditempatkan pada posisi hierarki yang lebih tinggi dibanding hukum nasional.

⁶Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 78. Karya ini menjelaborasi konsep Kelsen ke dalam konteks teori hukum dan konstitusi Indonesia.

perkembangan pemikiran tentang hubungan kedua sistem hukum sejak era hukum alam hingga positivisme hukum kontemporer. Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan bagaimana berbagai negara—termasuk Indonesia—menata hubungan antara hukum internasional dan hukum nasionalnya.

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga lapisan. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen hukum internasional (konvensi, statuta, perjanjian), konstitusi berbagai negara, serta peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan disertasi yang berkaitan dengan topik. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif guna menghasilkan proposisi-proposisi normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

C. HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Teori tentang Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Penelaahan historis terhadap literatur hukum internasional mengungkapkan bahwa perdebatan tentang hubungan antara dua sistem hukum ini telah berlangsung selama berabad-abad. Tonggak penting dalam perkembangan ini adalah kemunculan dua mazhab besar pada awal abad ke-20: mazhab Wina yang mewakili pandangan monistik, dan mazhab Italia yang mempertahankan pandangan dualistik.⁷

Lassa Oppenheim, yang karya-karyanya menjadi rujukan standar dalam studi hukum internasional klasik, merumuskan hukum internasional sebagai seperangkat norma yang terutama menata hubungan antarnegara berdaulat dalam komunitas hukum internasional.⁸ Rumusan ini secara implisit memisahkan subjek hukum internasional (negara) dari subjek hukum nasional (individu dan badan hukum), dan dengan demikian menjadi salah satu pilar teoritis bagi argumen dualisme.

⁸Lassa Oppenheim, *International Law: A Treatise*, Vol. I (London: Longmans, 1905), 3. Oppenheim sebagai pelopor hukum internasional modern mendefinisikan subjek utama hukum internasional sebagai negara-negara berdaulat.

Pada saat yang bersamaan, Kelsen dengan konsep hierarki normanya menawarkan pandangan yang berlawanan: bahwa tidak ada dikotomi fundamental antara hukum internasional dan hukum nasional karena keduanya merupakan subsistem dari satu sistem hukum universal yang kohesif.⁹ Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Verdross yang memperkenalkan konsep *jus cogens* sebagai norma internasional yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi oleh perjanjian maupun hukum nasional manapun.¹⁰

2. Teori Monisme: Kesatuan Sistem Hukum

Teori monisme bertolak dari premis bahwa hukum internasional dan hukum nasional pada dasarnya merupakan bagian dari satu sistem norma yang menyeluruh. Premis ini memiliki konsekuensi langsung: karena keduanya berada dalam satu sistem, maka harus ada prinsip hierarki yang mengatur relasi antara keduanya—dan di sinilah konsep *primat* menjadi sangat relevan.¹¹

Varian pertama monisme—yang dikenal sebagai monisme dengan *primat* hukum internasional—menempatkan tatanan internasional pada posisi puncak hierarki norma. Dalam kerangka ini, hukum nasional dipandang sebagai derivasi dari hukum internasional, dan karenanya hukum nasional yang bertentangan dengan hukum internasional secara teori tidak memiliki kekuatan mengikat.¹² Konsekuensi ekstrem dari pandangan ini adalah bahwa bahkan konstitusi nasional pun dapat dianggap tidak valid jika bertentangan dengan norma internasional yang lebih tinggi—sebuah posisi yang dalam praktik sangat sulit diterima oleh negara-negara berdaulat.

¹⁰Alfred Verdross, 'Forbidden Treaties in International Law,' *American Journal of International Law* 31, No. 4 (1937): 572. Verdross, pengikut mazhab Wina, mengembangkan konsep *jus cogens* sebagai norma imperatif yang melampaui kekuatan perjanjian internasional biasa.

Varian kedua, yang dipengaruhi oleh filsafat negara Hegel, menempatkan hukum nasional pada posisi yang lebih tinggi. Dalam pandangan ini, hukum internasional tidak lebih dari hukum ekstern negara yang validitasnya bergantung pada pengakuan negara itu sendiri. Meski secara filosofis menarik, varian ini rentan dikritik karena dapat menjadi legitimasi bagi negara-negara untuk mengabaikan kewajiban internasionalnya secara sewenang-wenang.¹³

3. Teori Dualisme: Dua Sistem yang Terpisah

Berbeda dari monisme, teori dualisme yang dikembangkan oleh Triepel dan Anzilotti beranjak dari premis bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua ordo normatif yang sepenuhnya berbeda dan berdiri secara mandiri.¹⁴ Triepel mengidentifikasi tiga perbedaan struktural mendasar: perbedaan dalam subjek hukum (negara vs. individu), perbedaan dalam sumber norma (kehendak kolektif negara-negara vs. kehendak negara secara individual), dan perbedaan dalam substansi pengaturan.

Anzilotti memperkuat argumen dualisme dengan menekankan perbedaan norma dasar: hukum internasional bertumpu pada prinsip *pacta sunt servanda*, sementara hukum nasional berpijak pada konstitusi negara masing-masing.¹⁵ Karena berbeda norma dasarnya, keduanya tidak dapat berada dalam satu hierarki—dan dengan demikian tidak ada primat yang bersifat absolut dari salah satu terhadap yang lain.

Konsekuensi praktis terpenting dari dualisme adalah persyaratan transformasi: norma internasional tidak dapat berlaku langsung dalam sistem hukum nasional tanpa terlebih dahulu ditransformasikan melalui tindakan legislasi atau ratifikasi oleh otoritas nasional yang berwenang.¹⁶ Pendekatan ini memberikan perlindungan yang lebih kokoh

¹³H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), 214. Hart mengembangkan rules of recognition sebagai kriteria identifikasi norma-norma yang valid dalam suatu sistem hukum positif.

¹⁴Heinrich Triepel, *Völkerrecht und Landesrecht* (Leipzig: Verlag von C.L. Hirschfeld, 1899), 245. Triepel merupakan arsitek utama teori dualisme yang memisahkan hukum internasional dari hukum nasional berdasarkan perbedaan subjek, sumber, dan substansi norma.

¹⁵Dionisio Anzilotti, *Corso di Diritto Internazionale*, Vol. I (Roma: Athenaeum, 1923), 53. Anzilotti menegaskan bahwa norma dasar hukum internasional adalah *pacta sunt servanda*, sementara hukum nasional berlandaskan konstitusi negara masing-masing.

¹⁶Louis Henkin et al., *International Law: Cases and Materials*, 3rd ed. (St. Paul: West Publishing, 1993), 137. Buku ini menyajikan perspektif komprehensif tentang sumber dan implementasi hukum internasional dari sudut pandang akademik Amerika.

bagi kedaulatan negara, namun juga dapat memperlambat proses internalisasi norma-norma internasional yang penting.

4. Konsep Primat sebagai Konstruksi Hukum

Primat dalam kajian hukum merupakan sebuah konstruksi—yakni suatu kerangka konseptual yang dibangun secara teoritis untuk menjawab pertanyaan normatif tentang hierarki sistem hukum. Sebagai konstruksi, primat tidak dapat diverifikasi secara empiris; ia adalah pilihan metodologis dan politik yang memiliki konsekuensi hukum yang nyata.¹⁷

Hart dalam kritiknya terhadap Kelsen mengajukan konsep "rules of recognition" sebagai alternatif yang lebih realistis: validitas suatu norma tidak ditentukan secara deduktif dari norma dasar yang hipotetis, melainkan dari praktik para pejabat hukum dalam komunitas hukum tertentu.¹⁸ Pandangan ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kontekstual tentang primat—bahwa keunggulan suatu sistem hukum atas yang lain bukan sesuatu yang ditetapkan secara a priori, melainkan dibentuk melalui praktik, konvensi, dan negosiasi antarsistem yang terus berlangsung.

Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969 memberikan indikasi normatif yang penting dalam diskusi ini. Pasal 27 konvensi tersebut secara tegas menyatakan bahwa sebuah pihak tidak diperkenankan menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai dalih untuk membenarkan kegagalannya dalam melaksanakan kewajiban perjanjian internasional.¹⁹ Ketentuan ini secara implisit mengandaikan adanya semacam supremasi hukum internasional dalam bidang perjanjian, meskipun tidak menyatakannya secara eksplisit sebagai primat yang menyeluruh.

¹⁷Bruno Simma dan Philip Alston, 'The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General Principles,' *Australian Year Book of International Law* 12 (1992): 82. Artikel ini menganalisis hierarki norma dalam hukum internasional, khususnya kedudukan jus cogens sebagai norma tertinggi yang tidak dapat disimpangi.

¹⁹Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969, Pasal 27. Ketentuan ini secara tegas melarang pihak perjanjian menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenaran atas kegagalan pelaksanaan kewajiban internasional.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Primat dalam Berbagai Sistem Hukum Nasional

Kajian komparatif terhadap berbagai sistem hukum nasional mengungkapkan bahwa tidak ada satu negara pun yang secara murni dan konsisten menganut salah satu posisi teoritis—baik monisme maupun dualisme—secara absolut. Setiap negara mengembangkan mekanismenya sendiri yang dipengaruhi oleh tradisi hukum, warisan konstitusional, dan kepentingan politiknya dalam pergaulan internasional.²⁰

Belanda merupakan contoh paling jelas dari penerapan primat hukum internasional di tingkat konstitusional. Konstitusi Kerajaan Belanda secara eksplisit memberikan supremasi kepada perjanjian internasional atas seluruh hukum nasional, termasuk konstitusi itu sendiri, sepanjang substansinya dapat langsung diterapkan tanpa memerlukan legislasi implementasi. Ini merupakan posisi monistik yang paling tegas yang dianut oleh suatu negara demokrasi modern.²¹

Jerman, sebaliknya, menempuh jalan tengah yang lebih bernuansa. Undang-Undang Dasar Federal Jerman (Grundgesetz) mengakui bahwa kaidah-kaidah umum hukum internasional menjadi bagian dari hukum federal dan memiliki kedudukan di atas undang-undang, namun tetap di bawah konstitusi. Model ini menciptakan hierarki tiga lapis: konstitusi di puncak, diikuti hukum internasional umum, dan kemudian peraturan perundang-undangan biasa—sebuah solusi pragmatis yang menghormati kedaulatan konstitusional sekaligus mengakui supremasi norma internasional dalam batas tertentu.²²

Inggris, sebagai negara yang kuat tradisi common law-nya, secara konsisten menerapkan model transformasi dualistik. Perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Mahkota (eksekutif) tidak secara otomatis menjadi bagian dari hukum nasional; diperlukan

²¹I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 23. Parthiana menguraikan secara sistematis sumber-sumber hukum internasional dan kaitannya dengan sistem hukum Indonesia.

²²Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 213. Cassese mengkritisi pandangan monisme absolut dengan menekankan bahwa dalam praktik, tidak ada mekanisme pemaksaan yang efektif untuk mengunggulkan hukum internasional atas hukum domestik.

tindakan parlemen berupa undang-undang implementasi agar norma internasional dapat diterapkan oleh pengadilan domestik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip supremasi parlemen yang menjadi landasan konstitusionalisme Inggris.²³

2. Primat dalam Konteks Konflik Norma dan Penyelesaiannya

Manifestasi paling konkret dari persoalan primat terjadi ketika norma hukum internasional yang mengikat suatu negara bertentangan dengan norma hukum nasionalnya. Dalam situasi konflik demikian, pilihan tentang norma mana yang didahulukan memiliki implikasi hukum yang serius dan langsung.²⁴

Di tingkat internasional, Mahkamah Internasional secara konsisten menegaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum nasional tidak dapat menggeser kewajiban internasional suatu negara. Dalam putusan atas kasus Arrest Warrant tahun 2002, Mahkamah mengabaikan ketentuan hukum nasional Belgia tentang yurisdiksi universal yang bertentangan dengan norma hukum kebiasaan internasional tentang imunitas pejabat negara asing.²⁵ Putusan ini menjadi preseden penting bahwa di arena internasional, primat hukum internasional merupakan prinsip yang tidak dapat dikompromikan.

Namun di tingkat nasional, gambarnya jauh lebih beragam. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman dalam putusan Görgülü (2004) mengakui kewajiban pengadilan nasional untuk mempertimbangkan putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, namun menegaskan bahwa pengadilan nasional tetap berwenang untuk tidak mengikuti putusan tersebut apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang paling

²³J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th ed. (London: Butterworths, 1989), 62. Starke menegaskan perbedaan antara hukum internasional publik yang mengatur negara dan hukum internasional privat yang menyangkut individu lintas batas.

²⁴Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional: Dari Konsepsi sampai Aplikasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 43. Supriyadi memaparkan implementasi teori-teori hukum internasional dalam praktik hukum Indonesia dengan pendekatan yang komprehensif.

²⁵ICJ, *Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (DRC v. Belgium)*, Judgment, I.C.J. Reports 2002. Putusan ini menjadi preseden signifikan tentang imunitas pejabat negara dari yurisdiksi pengadilan asing dalam hukum internasional.

fundamental. Pendekatan ini mencerminkan suatu bentuk dialog antarsistem, bukan subordinasi mutlak salah satu sistem terhadap yang lain.²⁶

3. Indonesia dalam Konstruksi Primat Hukum Internasional

Indonesia menempati posisi yang unik dan menarik dalam diskursus tentang primat hukum internasional. Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur kedudukan hukum internasional dalam hierarki hukum nasional, berbeda dari konstitusi Belanda atau Jerman yang memberikan pengaturan yang lebih tegas.²⁷ Kekaburan konstitusional ini di satu sisi memberikan fleksibilitas pragmatis, namun di sisi lain menciptakan ketidakpastian hukum yang potensial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional merupakan instrumen hukum utama yang mengatur mekanisme Indonesia dalam mengikat diri pada perjanjian internasional.²⁸ Undang-undang ini membedakan antara perjanjian yang memerlukan pengesahan melalui undang-undang (untuk perjanjian yang berdampak luas pada kehidupan rakyat, beban keuangan negara, dan perubahan peraturan perundang-undangan) dan yang cukup melalui Keputusan Presiden. Mekanisme ini secara implisit mencerminkan pendekatan transformasi yang lebih dekat pada model dualistik.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Konstitusi Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk merujuk pada instrumen hukum internasional hak asasi manusia sebagai bahan penafsiran konstitusional. Pendekatan ini—yang dikenal dalam literatur sebagai constitutional dialogue dengan hukum internasional—menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak menganut primat hukum internasional secara formal, namun

²⁷Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 11 ayat (1). Pasal ini memberikan kewenangan konstitusional kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR.

²⁸Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Regulasi ini mengatur secara terperinci tata cara pembuatan, pengesahan, serta pelaksanaan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia.

hukum internasional memiliki pengaruh interpretif yang tidak kecil dalam perkembangan yurisprudensi konstitusional Indonesia.²⁹

4. Menuju Konstruksi Primat yang Responsif dan Kontekstual

Berdasarkan analisis komparatif dan normatif yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa gagasan tentang primat sebagai konstruksi hukum perlu dimaknai secara kontekstual dan berbasis prinsip, bukan sebagai klaim hierarki yang bersifat absolut dan universal. Dalam area tertentu—terutama norma-norma yang telah mendapatkan status jus cogens—primat hukum internasional merupakan posisi yang tidak hanya dapat dipertahankan secara teoritis, tetapi juga mendesak secara moral dan praktis.³⁰

Pelarangan terhadap genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan, dan penyiksaan merupakan norma-norma internasional yang tidak dapat disimpangi oleh ketentuan hukum nasional manapun.³¹ Dalam area ini, primat hukum internasional bukan sekadar konstruksi teoritis yang elegan, melainkan keharusan normatif yang menjadi fondasi tatanan hukum internasional yang beradab. Sebaliknya, dalam domain pengorganisasian kehidupan bernegara—sistem pemerintahan, hukum keluarga, hukum perdata, dan berbagai aspek kebijakan publik domestik—otonomi hukum nasional perlu dihormati selama tidak bertentangan dengan standar internasional yang paling fundamental.³²

Perkembangan kontemporer dalam hukum internasional, khususnya melalui proliferasi mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan berkembangnya yurisprudensi tribunal-tribunal internasional, semakin mendorong terjadinya dialog antarsistem hukum. Dalam konteks ini, pendekatan koordinatif yang memfasilitasi interaksi

²⁹Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI, 2008), 234. Harjono mengkaji kedudukan instrumen hukum internasional dalam bingkai konstitusionalisme Indonesia.

³¹Knut Dormann, *Elements of War Crimes Under the Rome Statute* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 17. Karya ini menganalisis unsur-unsur kejahatan perang dalam Statuta Roma sebagai tonggak perkembangan hukum pidana internasional.

³²Steven R. Ratner dan Jason S. Abrams, *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2001), 232. Buku ini mengkaji mekanisme pertanggungjawaban internasional atas pelanggaran hak asasi manusia berat.

konstruktif antara hukum internasional dan hukum nasional—alih-alih memaksakan supremasi satu atas yang lain—menjadi pilihan yang semakin relevan dan realistis.³³

Bagi Indonesia, temuan ini memiliki implikasi kebijakan yang konkret. Ketiadaan ketentuan konstitusional yang eksplisit tentang kedudukan hukum internasional merupakan lacuna yang perlu diatasi—baik melalui amandemen konstitusi, melalui pembentukan yurisprudensi konstitusional yang konsisten oleh Mahkamah Konstitusi, maupun melalui pembenahan legislasi implementasi perjanjian internasional. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum—mulai dari negosiator perjanjian internasional hingga hakim dan jaksa yang memiliki kompetensi hukum internasional—merupakan investasi kelembagaan yang tidak dapat ditunda.³⁴

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan persoalan normatif yang bersifat fundamental dan multidimensi. Perdebatan antara monisme dan dualisme, serta pertanyaan tentang primat, tidak hanya mencerminkan perbedaan metodologis dalam ilmu hukum, tetapi juga mengungkapkan tegangan yang inheren antara tuntutan tatanan global yang semakin terintegrasi dan kebutuhan untuk menghormati otonomi konstitusional negara-negara berdaulat.
2. Primat sebagai konstruksi hukum tidak dapat dipegang secara absolut dan hierarkis. Primat hukum internasional memiliki argumen yang kuat dalam konteks norma-norma jus cogens dan kewajiban perjanjian yang mendasar, sementara primat hukum nasional dapat dipertahankan dalam domain pengorganisasian kehidupan domestik yang tidak melanggar standar internasional yang paling fundamental. Keduanya bukan posisi yang saling meniadakan, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka pendekatan koordinatif.

3. Dalam praktik kenegaraan kontemporer, tidak ada negara yang secara kaku mengikuti satu aliran teoritis secara murni. Negara-negara cenderung mengembangkan pendekatan pragmatis yang mengakomodasi kepentingan kedua sistem secara dinamis, dengan mekanisme transformasi dan adopsi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.
4. Indonesia menerapkan model transformasi yang pragmatis dan belum sepenuhnya terartikulasikan secara konstitusional. Ke depan, diperlukan langkah-langkah pembenahan yang mencakup: klarifikasi konstitusional tentang kedudukan hukum internasional, pembenahan legislasi perjanjian internasional, serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam implementasi kewajiban-kewajiban internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anzilotti, Dionisio. *Corso di Diritto Internazionale*, Vol. I. Roma: Athenaeum, 1923.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Cassese, Antonio. *International Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Dormann, Knut. *Elements of War Crimes Under the Rome Statute*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Henkin, Louis, Richard C. Pugh, Oscar Schachter, dan Hans Smit. *International Law: Cases and Materials*. 3rd ed. St. Paul: West Publishing, 1993.
- Huala, Adolf. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Terjemahan Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terjemahan Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kirgis, Frederic L. *International Organizations in Their Legal Setting*. St. Paul: West Publishing, 1977.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.
- Oppenheim, Lassa. *International Law: A Treatise*, Vol. I. London: Longmans, Green and Co., 1905.

- Parthiana, I Wayan. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ratner, Steven R. dan Jason S. Abrams. *Accountability for Human Rights Atrocities in International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Rudy, T. May. *Hukum Internasional 1*. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Starke, J.G. *Introduction to International Law*. 10th ed. London: Butterworths, 1989.
- Supriyadi, Dedi. *Hukum Internasional: Dari Konsepsi sampai Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Suryono, Edy. *Perkembangan Hukum Diplomatik*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Triepel, Heinrich. *Völkerrecht und Landesrecht*. Leipzig: Verlag von C.L. Hirschfeld, 1899.
- Artikel Jurnal
- Simma, Bruno dan Philip Alston. "The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens and General Principles." *Australian Year Book of International Law* 12 (1992): 82–108.
- Verdross, Alfred. "Forbidden Treaties in International Law." *American Journal of International Law* 31, No. 4 (1937): 571–577.
- Instrumen Hukum Internasional
- Statute of the International Court of Justice, 1945.
- Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.
- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998.
- ICJ. *Case Concerning the Arrest Warrant of 11 April 2000 (DRC v. Belgium)*. Judgment. I.C.J. Reports 2002.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 185.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.